



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Saputra;**
2. Tempat lahir : Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Legian Gang Apel, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali / Gang Musi RT/RW 009/002, Kelurahan/Desa Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/101/XI/2021/Reskrim tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Adi Saputra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Pingga Kulit Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat.;
- 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio;

Dikembalikan kepada saksi Adi Semi Patih

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA, pada Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira jam 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wita telah usai bermain sepak bola di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, kemudian saat Terdakwa hendak pergi dari pantai, Terdakwa melihat adanya sebuah tas berwarna coklat yang berada diatas pasir bersama dengan barang-barang lain yang diduga milik para orang-orang yang turut bermain sepak bola, seketika Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pulang ke tempat Terdakwa tinggal, kemudian saat Terdakwa memeriksa isi tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note A5 warna silver, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio, dompet kulit warna coklat;

Bahwa atas tindakan Terdakwa, saksi Ade Semi Patih mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Ketut Rabnya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Tim Opsnal telah mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 November 2021, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa di Jalan Legian Gang Apel, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan turut serta saksi amankan barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Pantai Double Six didepan Hotel Luxury Double Six Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya antara lain berupa : 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut bernama Ade Semi Patih;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa yang bersangkutan mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, pada saat Terdakwa bermain bola kaki di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, sebelum bermain bola Terdakwa membuka baju dan celananya dan menaruh baju dan celananya di pinggir pantai, setelah selesai bermain bola kaki kemudian Terdakwa mengambil baju dan celananya tersebut dan Terdakwa melihat tas pinggang kulit warna hitam didekat baju dan celana Terdakwa dan disamping itu banyak ada tas lain juga disekitaran tempat Terdakwa menaruh baju, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celananya beserta tas pinggang kulit warna hitam milik Ade Semi Patih dan membawanya ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di kos, Terdakwa membuka dan melihat isi dalam tas tersebut berupa : 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM dan KTP, simcard dari HP Samsung A12 Warna Hitam dan HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver Terdakwa keluarkan dari HP dan dibuang ditempat sampah depan kos Terdakwa, sedangkan SIM dan KTP milik korban Terdakwa buang di sungai di Jalan Raya Kuta dekat money changer, tas pinggang kulit warna hitam dan HP Samsung A12 Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Terdakwa simpan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban Ade Semi Patih sekira Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ade Semi Patih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira jam 18.00 WITA bertempat di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six Seminyak Kuta Badung;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin saksi antara lain berupa : 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam yang berisi 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi Note A5 Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang-barang saksi tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berawalnya saksi datang ke Pantai double Six sekira pukul 17.00 WITA untuk bermain bola bersama dengan orang yang ada dipantai,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



kemudian ketika saksi sampai di pantai saat itu saksi meletakkan tas pinggang dan isinya diatas pasir, yang selanjutnya saksi bermain bola, kemudian sekira pukul 18.00 WITA saksi selesai bermain bola dan akan pulang ke kos, namun ternyata tas pinggang saksi sudah tidak ada, saksi sempat menanyakan kepada teman lainnya dan sempat mencari namun tidak ketemu, selanjutnya setiap hari saksi berkeliling untuk mencari lokasi titik Gmail terakhir yang berada di sebuah Gang di Jalan Legian, sampai akhirnya pada hari ini hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 12.00 WITA saksi memberanikan diri untuk meminta rekaman CCTV di sebuah rumah dekat dengan lokasi titik Gmail, ketika saksi sedang berbicara dengan pemilik CCTV tiba-tiba saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang memakai tas milik saksi, sehingga kemudian saksi berusaha mengejar namun tidak ketemu, kemudian saksi menanyakan kepada pemilik kos yang selanjutnya diakui bahwa pelaku tinggal di kos tersebut, setelah menunggu sekian lama selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA pelaku datang yang kemudian saksi dan teman saksi bersama dengan beberapa orang kos yang mengamankan Terdakwa yang selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa barang milik saksi dtitip di temannya yang kemudian saksi dan teman saksi serta Terdakwa mendatangi rumah temannya untuk mengambil barang milik saksi dan kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Kuta;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi antara lain berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain berupa : 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, pada saat Terdakwa bermain bola kaki di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, sebelum bermain bola Terdakwa membuka baju dan celananya dan menaruh baju dan celananya di pinggir pantai, setelah selesai bermain bola kaki kemudian Terdakwa mengambil baju dan celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat tas pinggang kulit warna hitam didekat baju dan celana Terdakwa dan disamping itu banyak ada tas lain juga disekitaran tempat Terdakwa menaruh baju, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celana beserta tas pinggang kulit warna hitam dan membawanya ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di kos, Terdakwa membuka dan melihat isi dalam tas tersebut berupa : 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP, simcard dari HP Samsung A12 Warna Hitam dan HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver Terdakwa keluarkan dari HP dan Terdakwa buang ditempat sampah depan kos, sedangkan SIM dan KTP milik korban Terdakwa buang di sungai di Jalan Raya Kuta dekat money changer, tas pinggang kulit warna hitam dan HP Samsung A12 Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya antara lain berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.....1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam;
- 2.....1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 3.....1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam;
- 4.....1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver;
- 5.....1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi **Ade Semi Patih** pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Kuta pada tanggal 17 November 2021, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa di Jalan Legian Gang Apel, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan turut serta saksi amankan barang buktinya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain berupa : 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi **Ade Semi Patih** tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, pada saat Terdakwa bermain bola kaki di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, sebelum bermain bola Terdakwa membuka baju dan celananya dan menaruh baju dan celananya di pinggir pantai, setelah selesai bermain bola kaki kemudian Terdakwa mengambil baju dan celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat tas pinggang kulit warna hitam didekat baju dan celana Terdakwa dan disamping itu banyak ada tas lain juga disekitaran tempat Terdakwa menaruh baju, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celana beserta tas pinggang kulit warna hitam dan membawanya ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di kos, Terdakwa membuka dan melihat isi dalam tas tersebut berupa : 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP, simcard dari HP Samsung A12 Warna Hitam dan HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver Terdakwa keluarkan dari HP dan Terdakwa buang ditempat sampah depan kos, sedangkan SIM dan KTP milik korban Terdakwa buang di sungai di Jalan Raya Kuta dekat money changer, tas pinggang kulit warna hitam dan HP Samsung A12 Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya antara lain berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Adi Saputra** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang baru yang dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan kata **barang** mengandung pengertian segala benda yang memiliki nilai ekonomis baik bergerak maupun tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, baik terlihat maupun yang tidak dimana barang sesuatu yang diambil tersebut mensyaratkan bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi **Ade Semi Patih** pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Kuta pada tanggal 17 November 2021, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa di Jalan Legian Gang Apel, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan turut serta saksi amankan barang buktinya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain berupa : 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi **Ade Semi Patih** tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, pada saat Terdakwa bermain bola kaki di Pantai Double Six depan Hotel Luxury Double Six, sebelum bermain bola Terdakwa membuka baju dan celananya dan menaruh baju dan celananya di pinggir pantai, setelah selesai bermain bola kaki kemudian Terdakwa mengambil baju dan celana Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat tas pinggang kulit warna hitam didekat baju dan celana Terdakwa dan disamping itu banyak ada tas lain juga disekitaran tempat Terdakwa menaruh baju, selanjutnya Terdakwa mengambil baju dan celana beserta tas pinggang kulit warna hitam dan membawanya ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di kos, Terdakwa membuka dan melihat isi dalam tas tersebut berupa : 1 (satu) Buah Dompet Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP, simcard dari HP Samsung A12 Warna Hitam dan HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver Terdakwa keluarkan dari HP dan Terdakwa buang ditempat sampah depan kos, sedangkan SIM dan KTP milik korban Terdakwa buang di sungai di Jalan Raya Kuta dekat money changer, tas pinggang kulit warna hitam dan HP Samsung A12 Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) Buah HP

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk memiliki” barang tersebut adalah bahwa Terdakwa mempergunakan barang tersebut seolah-olah dialah pemiliknya sehingga bebas untuk mempergunakan barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan peraturan hukum atau Undang-undang dimana berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia seseorang tersebut untuk mempergunakan barang milik orang seharusnya meminta izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet Warna Coklat, 1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio, SIM dan KTP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa maupun korban agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (restoratif justice), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada korban yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam;
- 2.....1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 3.....1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam;
- 4.....1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver;
- 5.....1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio;

karena dipesidangan terbukti milik dari saksi **Ade Semi Patih** maka dikembalikan kepada saksi **Ade Semi Patih**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa Mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Saputra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Kulit Warna Hitam;
 -1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
 -1 (satu) Buah HP Samsung A12 Warna Hitam;
 -1 (satu) Buah HP Xiaomi Redmi 5a Warna Silver;
 -1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio;

Dikembalikan kepada saksi Ade Semi Patih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, **Kony Hartanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Putu Suyoga, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Rizkisyah Karoen Nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.